

**EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN
(STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN SURABAYA)**

SKRIPSI



Oleh :

ALWAN ZEN SAHARIL
NPM. 17071010149

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN
(STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN SURABAYA)**

Disusun Oleh :

ALWAN ZEN SAHARIL

17071010149

Telah disetujui mengikuti Ujian skripsi pada tanggal 3 juni 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2001

Mengetahui,

DEKAN

DR.H Sutrisno,S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN
(STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN SURABAYA)

Disusun Oleh :

ALWAN ZEN SAHARIL
17071010149

Telah Disahkan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 3 juni 2022

PEMBIMBING



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2001

TIM PENGUJI :

1.



Hariyo Sulistyantoro, SH.,MH
NIP. 19620625 199103 1 001


2.


Waluyo, SH., MH
NIP. 19680902 199203 1001

3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2001


Mengetahui,
DEKAN


DR.H Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212198803 1001


HALAMAN REVISI SKRIPSI
EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN
(STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN SURABAYA)

Disusun Oleh :

ALWAN ZEN SAHARIL
17071010149


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 3 juni 2022

PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2001

TIM PENGUJI :

1.


Hariyo Sulistyantoro, SH.,MH
NIP. 19620625 199103 1001


2.


Waluyo, SH., MH
NIP. 19680902 199203 1001

3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2001


Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI


DR.H Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Alwan Zen Saharil
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Januari 1998
NPM : 17071010149
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Taman Suko Asri G-11 Suko , Sukodono, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN STUDY KASUS KATOR URUSAN AGAMA KENJERAN SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing



Wiwin Yulianigsih, S.H M.Kn
NIP. 19750708 202121 2001

Surabaya,

Penulis



Alwan Zen Saharil
NPM. 17071010149

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis menggunakan judul **“(EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN KENJERAN STUDY KASUS KUA KENJERAN SURABAYA)”**.Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi S.H.M.H., selaku Tugas Pelaksana (Plt) Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih S.H.,MKn., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman Teman Fakultas Hukum UPN “Veteran “ Jawa Timur yang selalu membantu saya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya Mei 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Umum Perkawinan	9
1.5.1. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	9
1.5.2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	11
1.5.3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
1.5.4. Pengertian Perkawinan Menurut Adat	16
1.5.5. Pengertian Nikah Sirri	18
1.5.6. Pengertian Isbat Nikah	20
1.5.7. Jenis Penelitian	26
1.5.8. Sumber Data	27

1.6. Metode Pengumpulan Data	28
1.6.1. Metode Analisis Data	29
1.6.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	29
1.6.3. Sistematika Penulisan	30
BAB II EFEKTIFITAS ISBAT NIKAH DALAM	
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DIKECAMATAN	
KENJERAN STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA	
KENJERAN SURABAYA	32
2.1. Faktor-faktor Dilakukannya Isbat Nikah Dikantor Urusan	
Agama Kenjeran Surabaya	32
2.2. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya	38
BAB III EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM	
MENIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI DIKECAMATAN	
KENJERAN STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA	
KENJERAN SURABAYA	60
3.1. Status Hukum Para Pihak Setelah di adakan Isbat Nikah.....	60
3.2. Akibat Hukum Setelah Dilakukannya Isbat Nikah	70
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Study (KRS)
- Lampiran 7 : Berkas tentang isbat nikah

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Alwan Zen Saharil
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Januari 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
NPM : 17071010149
Judul Skripsi :

**EFEKTIFITAS ISBAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN SIRRI DIKECAMATAN KENJERAN
(STUDY KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN)**

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui Efektivitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri Dikecamatan Kenjeran Study Kasus Kantor Urusan Agama Kenjeran Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu penelitian lapangan serta studi Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur atau buku-buku resmi yang disertai dengan wawancara berdasarkan bahan hukum yang diperoleh Pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling terpenting dan menjadi bukti tertulis yang sah dari adanya suatu perkawinan. Akan tetapi masyarakat dikecamatan kenjeran kota surabaya sebagian besar masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Untuk mendapatkan alat bukti yang sah terhadap suatu perkawinan yang belum dicatat secara resmi Nikah di bawah tangan dengan istilah nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengansyarat rukun nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau oleh Petugas Pencatat Nikah Dari sisi hukum islam, nikah sirri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

Yang dimana perkawinan tersebut tidak catat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama surabaya setelah mendapatkan keputusan dari pengajuan isbat nikah tersebut maka status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan bagi anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara dan kedudukan harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama.

Kata kunci: Isbat Nikah , Nikah Sirri